

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 442 TAHUN 2018, TANGGAL 2 April 2018

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM. MENTARI FAJAR**
Alamat : **Jl. Goa Gong, Gang Mentari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.**
Telp. 085101182086 / 081558032276
Jenis Pendidikan : **Keaksaraan & Kesetaraan**
Rumpun Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Penyelenggara : **RADEN LAYUNG KUSUMA MAULANA, S.Sos / YAYASAN MENTARI FAJAR**
Berdiri/ijin lama : **Tanggal, 2 Nopember 2010 / SK. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung , Nomor : 735 Tahun 2014. Tanggal 4 Nopember 2014**

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 442 TAHUN 2018, maka izin operasional dapat di perpanjang terhitung mulai tanggal 2 April 2018 s/d 2 April 2022, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku

Mangupura, 2 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19601011 198603 1 021



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2653.AH.01.04.Tahun 2009
TENTANG**

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sri Andayani, SH nomor 104/VII/Not/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Mentari Fajar yang diterima tanggal 13 Agustus 2009;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MENTARI FAJAR
NPWP : 02.970.562.1-905.000**

berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 84 tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Andayani, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

PELAKSANA HARIAN



MARI AZED, SH.MH

1903031977031001